

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN PERAN SUAMI

ISTRI PADA KELUARGA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN

IAIN PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

MARSUMI ZULNAITIN ISTIQOMAH

NIM 101180074

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP. 197407142005012003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Istiqomah, Marsumi Zalnaitin, 2022. *Perspektif Hukum Islam tentang Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga yang Berprofesi sebagai Dosen IAIN Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Pembagian Peran Suami Istri, Dosen IAIN Ponorogo

Relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip memperlakukan pasangan dengan baik yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban. Namun faktanya dalam keluarga karir yang berprofesi sebagai dosen masih terdapat istri yang melakukan peran ganda dalam kehidupan rumah tangganya terutama dalam urusan domestik seperti mengasuh anak, mencuci, dan membersihkan rumah, sedangkan dalam peran publik mereka juga sama-sama aktif dalam melakukan kegiatan selain sebagai dosen. Dalam penelitian ini menggunakan teori hukum Islam menurut ulama kontemporer yaitu Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad, kedua tokoh tersebut dipilih karena mencoba untuk melihat perubahan-perubahan terhadap hukum Islam masa kini dan pemikirannya menarik pada konteks sekarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian peran domestik suami istri yang berprofesi sebagai dosen? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian peran publik suami istri yang berprofesi sebagai dosen?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah metode deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembagian peran domestik yang terjadi pada suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen IAIN Ponorogo ditinjau dari perspektif hukum Islam menurut Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar dari keempat keluarga, tiga di antaranya masih belum sesuai dengan pendapat ulama kontemporer hal itu karena istri masih dominan dalam melakukan peran domestik dan adanya ketidakadilan yang terjadi karena dalam hal ini baik suami maupun istri sama-sama bekerja. Adapun peran publiknya yang dilakukan keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen telah sesuai dengan hukum Islam karena mereka sama-sama aktif dalam ranah publik, baik suami maupun istri.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Marsuni Zuhaitin Istiqomah
NIM : 101180074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN
PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG SAMA-
SAMA BERPROFESI SEBAGAI DOSEN IAIN
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifa'ah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Isnatin Ulfah, M.H.L.
NIP. 197407182005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Marsumi Zulnaitin Istiqomah

NIM : 101180074

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perspektif Hukum Islam tentang Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga yang Berprofesi sebagai Dosen IAIN Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 13 September 2022


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 22 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. ()

3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()

Ponorogo, 22 September 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARSUMI ZULNAITIN ISTIQOMAH
NIM : 101180074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN
PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG
BERPROFESI SEBAGAI DOSEN IAIN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Oktober 2022


Marsumi Zulnaitin I
101180074

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARSUMI ZULNAITIN ISTIQOMAH
NIM : 101180074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN
LAIN PONOROGO

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan


1000
METERAI
TEMPEL
D.8269AKX131069549
Marsumi Zulnaitin I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga menjadi suatu bahasan yang sangat kompleks, sebab keluarga, menempati kedudukan yang sangat penting serta memiliki fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum.¹ Allah SWT. telah menunjukkan bahwa hikmah dari perkawinan dalam firman-Nya Q.S. al-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

¹ M. S. Amri dan T. Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Volume 1, 2* (2018), 97.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bogor: Sygma, 2007), 406.

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara suami dan istri.³ Sehubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kodrati dan nonkodrati, maka perempuan mempunyai beberapa peran dalam hidupnya, terutama dalam lingkungan keluarga (peran domestik), yaitu perempuan sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya. Pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan dalam rumah tangga atau keluarga begitu banyak ragamnya.⁴ Konteks hubungan perkawinan atau kehidupan rumah tangga menurut syariat agama Islam dijelaskan pada surat al-Nisā' ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْلِيَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagaimana mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangankah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵

Para ahli tafsir menyatakan bahwa kata *qawwām* berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik, dan sebagainya. Secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak, sebab superioritas ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga tidak akan pernah berubah.

³Firman Arifandi, *Serial Hadits 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

⁴Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 54-55.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 48.

Kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, oleh para penafsir al-Qur'an dikatakan karena akal dan fisiknya.⁶

Dengan demikian al-Qur'an dan sunah Nabi sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam, memberi kesan akan posisi perempuan (istri) dalam Islam berada pada posisi yang terpinggirkan, di mana tugas utama perempuan (istri) menurut mufassir klasik hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola kehidupan rumah tangga saja.⁷ Sumber konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah hasil tafsir peninggalan Nabi Muhammad, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Penafsiran klasik mengindikasikan adanya penafsiran yang bias gender. Ini terbukti dari kanzah tafsir klasik yang ada, lebih memihak pada kaum laki-laki, karena proses penafsiran itu sendiri dipengaruhi oleh konstruk budaya yang patriarkhi dan juga faktor-faktor seperti lingkungan budaya dan tradisi.⁸

Di sisi lain, terdapat juga penafsiran yang lebih egaliter dalam menafsirkan peran laki-laki dan perempuan diantaranya adalah penafsiran Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad. Nasaruddin Umar, melihat dari kacamata teologi mengenai gender berkisar pada tiga masalah utama, yaitu: asal usul kejadian manusia (laki-laki dan perempuan, pembagian kerja secara seksual, dan kepemimpinan perempuan di publik). Ketiga hal tersebut memang dibahas secara panjang lebar dalam kitab suci agama Islam (al-Qur'an).

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir II*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1991), 169.

⁷ Indaswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus dalam Syaifiq Hasyim Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan 1999), 133.

⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pergulatan Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 36.

Berangkat dari pemahaman terhadap pesan-pesan teks dari kitab suci agama itulah berkembang mitos-mitos tentang asal usul kejadian perempuan, fungsinya, dan hak-hak mereka, yang berkembang dalam sejarah peradaban masyarakat hingga kini.⁹ Adapun menurut Husein Muhammad superioritas laki-laki, dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.¹⁰

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja bukanlah terjadi secara kebetulan, karena peranan perempuan dalam pasar tenaga sebenarnya cukup besar. Faktanya peningkatan presentase perempuan kerja disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, semakin meningkatnya tingkat pendidikan wanita dan perkembangan perekonomian

Salah satu fenomena suami istri bekerja adalah dosen di IAIN Ponorogo. IAIN Ponorogo merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang berada di karesidenan Madiun Kampus I IAIN Ponorogo berada di Jl. Pramuka,

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 2.

¹⁰ Lily Zakiyah Munir, *Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 23.

Ronowijayan Siman, Ponorogo. Kampus II berada di Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo.¹¹

Di IAIN Ponorogo terdapat beberapa pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai dosen diantaranya Bapak Luthfi Hadi Aminuddin dan Ibu Isnatin Ulfah, Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturosyida, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya, dan Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani.

Menurut Bapak Ali Yasmanto dalam pembagian peran domestik berjalan secara alamiah atau natural, tidak ada pembagian peran yang terstruktur. Adapun dalam peran publik Ibu Siti Rohmaturosyida lah yang paling lama jam kerjanya karena Ibu Siti Rohmaturosyida sudah menjadi dosen tetap yang memiliki tanggung jawab lebih banyak dibandingkan dengan Bapak Ali Yasmanto, karena Bapak Ali Yasmanto kedudukannya sebagai dosen luar biasa yang bertugas kalau ada panggilan mengajar saja.¹² Menurut Ibu Siti Rohmaturosyida dalam pembagian peran domestik tidak ada pembagian peran yang secara otomatis, dan tidak ada pemaksaan pembagian kerja, akan tetapi di sini ibu Siti Rohmaturosyida yang tetap mengurus urusan domestik, karena ibu Siti Rohmaturosyida paham akan kedudukannya sebagai istri. Dalam peran publik Ibu Siti selain menjadi dosen Ibu Siti Rohmaturosyida tidak aktif dalam mengikuti kegiatan lainnya, ia hanya mengikuti kegiatan jika terdapat kegiatan di lingkungannya.¹³ Adapun dalam peran publinya meraka saling

¹¹ IAIN Ponorogo, “Sejarah Singkat IAIN Ponorogo”, dalam <https://iainponorogo.ac.id>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 09.10).

¹² Ali Yasmanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2022.

¹³ Siti Rohmaturosyida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2022.

bahu membahu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya meskipun juga sama-sama bekerja, tetapi dalam hal nafkah utama tetap dicukupi oleh Bapak Ali. Selain juga menjadi dosen mereka juga aktif dalam kegiatan di lingkungan tempat mereka tinggal.¹⁴

Selain dari keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturrosyidah, terdapat juga keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya. Menurut Bapak Lukman Hakim, dalam urusan domestik seperti mengurus anak, mencuci, memasak, itu semua dikerjakan oleh istri, di samping juga terdapat asisten rumah tangga yang membantu. Sedangkan dalam peran publik Bapak Lukman Hakim yang memiliki waktu lebih banyak karena Bapak Lukman Hakim memiliki waktu tambahan di Pascasarjana.¹⁵ Menurut Ibu Rahmi Faradisya dalam urusan domestik hampir 75% seperti mencuci, memasak, mengurus anak semua dikerjakan oleh Ibu Rahmi meskipun juga terdapat asisten rumah tangga. Adapun Ibu Rahmi selain menjadi perempuan karir sebagai dosen Ibu Rahmi Faradisya dalam peran publiknya dia juga aktif dalam mengikuti kegiatan sosial seperti PKK, dan arisan RT.¹⁶

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang dosen dituntut untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dosen tidak hanya terbatas pada kegiatan mengajar di

¹⁴ Ali Yasmanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2022.

¹⁵ Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2022.

¹⁶ Rahmi Faradisya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Maret 2022.

dalam ruang kuliah, namun masih banyak kewajiban lain yang harus dilakukan oleh seorang dosen di luar jam mengajar. Berbagai kewajiban dosen tersebut menuntut curahan tenaga, waktu, dan pikiran yang harus bisa diatur dengan baik. Pekerjaan dan keluarga merupakan dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dosen yang nantinya akan menimbulkan peran ganda yang dihadapi, selain harus bekerja di ranah publik menjadi seorang dosen, juga dituntut untuk bertanggungjawab dalam mengurus dan membina keluarga secara baik.¹⁷

Data wawancara di atas menjadikan masalah yang nantinya berdampak pada relasi antara suami istri menjadi tidak seimbang, terutama dalam hal hak dan kewajiban sebagai suami istri. Relasi suami istri sendiri merupakan hubungan suami istri yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Hal ini akan memunculkan permasalahan yang tidak sejalan dengan syariat agama Islam, yaitu yang terdapat dalam QS. al-Nisā' ayat 34 yang pada umumnya seorang laki-laki yang bertanggungjawab kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya untuk mencari rizki, namun mereka dituntut untuk ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini yang kemudian memicu adanya peran ganda yang dilakukan oleh perempuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori hukum Islam tentang relasi suami istri menurut ulama kontemporer yaitu Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad yang berspektif pada kesetaraan gender antara suami dan

¹⁷Sry Rosita, "Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja terhadap Kinerja Dosen Wanita di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi", *Jurnal Manajemen Bisnis Volume 2*, 2 (2012), 191.

istri. Hukum Islam disini merupakan hukum Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan menurut Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad, kedua tokoh tersebut dipilih karena tokoh tersebut termasuk dalam ulama kontemporer yang mencoba untuk melihat perubahan-perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam masa kini dan pemikiran yang di samping berlandaskan pada teks-teks keagamaan juga melihat lebih jauh konteks kesejarahan ketika teks diwahyukan serta menarik pada konteks sekarang. Pengertian dari ulama kontemporer sendiri adalah orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang, mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu.¹⁸

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Perspektif Hukum Islam tentang Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga yang Berprofesi sebagai Dosen IAIN Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran domestik suami istri yang berprofesi sebagai dosen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran publik suami istri yang berprofesi sebagai dosen?

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontempore* (Yogyakarta: Lkis, 2021), 59.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran domestik suami istri yang berprofesi sebagai dosen.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran publik suami istri yang berprofesi sebagai dosen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan dalam hal hukum keluarga dan pembagian peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang sama-sama bekerja.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembagian peran publik dan domestik suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang sama-sama bekerja.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipraktikkan oleh masyarakat dalam membina keluarga yang harmonis dengan mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga yang sama-sama bekerja.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang pembagian peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang sama-sama bekerja.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian. Berdasarkan data yang peneliti peroleh belum ada kajian tentang pembagian peran suami istri pada keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen. Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti sajikan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi, yaitu :

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Anita Rahmawaty (STAIN Kudus, 2015) dengan judul, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sebenarnya posisi, peran dan relasi gender dalam keluarga karir (2) Bagaimana membangun kemitraan gender (*gender partnership*) yang setara dan berkeadilan gender melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa relasi gender dalam keluarga karir dapat dibangun melalui kemitraan gender (*gender partnership*) yang setara dan berkeadilan antara suami istri serta anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam

keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.¹⁹

Artikel ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran relasi gender dalam keluarga karir dan pembagian peran dan kerja dalam ranah publik dan domestik. Perbedaan artikel dengan skripsi ini adalah dalam teori yang digunakan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Anita Rahmawaty menjelaskan hubungan gender dalam karir keluarga, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti menjelaskan mengenai pembagian peran suami istri pada keluarga yang sama-sama bekerja dengan menggunakan teori hukum Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan menurut ulama kontemporer Indonesia.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dafa Aliffian (IAIN Salatiga, 2020) dengan judul, “Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pembagian peran suami istri pada keluarga perempuan karir (2) Bagaimana pandangan istri terhadap pembagian peran tersebut (3) Bagaimana pandangan kesetaraan gender dan hukum Islam terhadap pembagian peran tersebut. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembagian peran suami istri pada keluarga perempuan

¹⁹Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Keluarga”, *Jurnal Pusat Studi Gender Volume 8, 1* (2015), 31.

karir yang bekerja di Dinas PPKBPPPA Kab. Temanggung dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan porsi partisipasi pada tiap sektor, yaitu suami istri bekerja sama di sektor publik dan domestik, istri dominan pada sektor publik dan suami dominan pada sektor domestik, dan istri mengambil peran publik dan domestik. Adapun Pandangan istri terkait pembagian yang terjadi mereka merasa tidak masalah dan tidak terbebani dalam melakukan pekerjaan domestiknya, dan tidak keberatan atas pembagian peran yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Adapun perspektif kesetaraan gender terhadap pembagian peran dan pandangan istri terkait pembagian peran yang terjadi tidak menemukan adanya bentuk ketidakadilan gender tetap, pembagian peran yang terjadi pada kelompok ketiga dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan gender berupa *double burden*, sedangkan melalui sudut pandang hukum Islam disimpulkan bahwa selama hak dan kewajiban dari istri maupun suami terpenuhi dan rasa untuk bekerjasama antara suami istri terwujud maka Islam menganggap bahwa hal tersebut sebagai suatu hal yang manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan.²⁰

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran suami istri dalam rumah tangga terhadap pembagian peran publik dan peran domestik pada keluarga karir. Perbedaan dalam skripsi ini adalah dalam teori yang digunakan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Dafa Aliffian

²⁰ Dafa Aliffian, "Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 97.

menggunakan teori gender dan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan oleh penelitian ini adalah konsep *Kafā'ah* dan kemitraan, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan teori hukum Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan menurut ulama kontemporer Indonesia.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Minatun Choriah dengan judul “*Relationship dan Pola Kerja Rumah Tangga bagi Buruh Wanita di Desa Ngimbangan Dusun Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (Dalam Tinjauan Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons)*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana *relationship* dalam rumah tangga di Desa Ngimbang Dusun Nambangan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan (2) Bagaimana pola kerja rumah tangga bagi buruh wanita di Desa Ngimbang Dusun Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pola kerja antara suami dan istri telah berjalan, namun disesuaikan dengan kemampuan suami dalam membantu pekerjaan domestik. Mereka juga sudah membuat kesepakatan jika di antara mereka memiliki waktu luang bisa mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan dan istri tidak memaksa suami untuk melakukan semua pekerjaan tersebut.²¹

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pola kerja dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya pada teori yang digunakan dalam

²¹ Minatun Choriah, “*Relationship dan Pola Kerja Rumah Tangga bagi Buruh Wanita di Desa Ngimbangan Dusun Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (Dalam Tinjauan Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons)*, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)”, 84.

penelitian ini menggunakan teori Fungsional Struktural dari Talcott Parsons, sedangkan dari penelitian penulis menggunakan teori hukum Islam menurut ulama kontemporer.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karya ilmiah, maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan tersebut memegang peranan yang sangat penting, karena hal inilah yang menentukan suatu penulisan itu bisa sampai kepada tujuan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna meneliti bahasan terkait apa objek yang dibahas.²²Dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada para informan yaitu Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturosyidah, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya, dan Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Legal formal adalah hukum yang ada

²²Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 6.

hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli fiqih (usuliyin), ahli hukum Islam (fuqaha), ahli tafsir (mufasirin), dan ahli hadits (muhaddithin) yang ada hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Sedangkan menurut Muhammad Latif Fauzi, pendekatan normatif adalah pendekatan kajian terhadap Islam berdasarkan nilai, norma-norma atau aturan yang pokok dan asli dari Tuhan.²³ Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan pembagian peran domestik dan publik yang dilakukan oleh suami istri yang sama-sama bekerja, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau seperti apa, dan pada akhirnya akan menemukan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam, kemudian hasil dari pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata/deskriptif.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Miles yaitu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian

²³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), 197.

kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, sekaligus pengumpul data.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggali data secara langsung dari pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai dosen di Kampus IAIN Ponorogo untuk melakukan wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kampus IAIN Ponorogo dan rumah para informan.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengelolaan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun konsep.²⁵ Untuk menjawab semua permasalahan dari penelitian ini, maka data yang dibutuhkan meliputi pembagian peran domestik dan publik pada suami istri yang sama-sama bekerja sebagai dosen di IAIN Ponorogo. Data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil dosen IAIN Ponorogo.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

b. Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah pembagian peran domestik dan publik suami istri pada keluarga dosen.

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dengan demikian maka sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut.:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah informan yang sama-sama menjadi dosen di IAIN Ponorogo yaitu keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturrosyida, Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya, Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisia Tri Cahyani. Dari sekian dosen yang berpasangan disini mereka dipilih karena latar belakang jurusan yang berbeda, ada perpaduan antara dosen PNS dan DLB, dan ada yang sudah sama-sama PNS.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, majalah,

²⁶ Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok:Rajawali Pres, 2018), 213-14.

koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.²⁷

Dalam hal ini, data sekunder yang diambil peneliti adalah profil dosen di IAIN Ponorogo dalam bentuk website dan dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian pengumpulan data, peneliti memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dengan cara primer, dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁸

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para informan yaitu suami istri dosen, terkait dengan pembagian peran mereka sebagai suami istri yang sama-sama berkarir sebagai dosen di IAIN Ponorogo.

b. Observasi

Menurut Burhan Bungin observasi tidak selamanya menggunakan penglihatan saja, namun juga menggunakan seluruh panca indra seperti

²⁷ Ibid., 47

²⁸ Ibid., 125.

apa yang didengar, disentuh, dicicipi, dan dirasa. Metode observasi atau pengamatan adalah sebuah kegiatan keseharian menggunakan penglihatan dan dibantu panca indra lainnya atau bisa disederhanakan artinya yaitu kemampuan seseorang dalam mengamati melalui hasil dari penglihatan dan panca indra lainnya.²⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi yaitu peneliti bertemu langsung dengan keluarga dosen untuk mengetahui bagaimana keluarga karir tersebut dalam pembagian peran publik dan domestik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengalir yang diambil dari catatan-catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data berupa file yang berisi profil dosen di IAIN Ponorogo.

6. Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 142.

³⁰ Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunikat Sempalan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104.

setelah data terkumpul.³¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar dapat mengetahui maknanya.³²

Metode analissi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.³³ Metode deduktif digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menentukan penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukur dan bahkan instrument untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan kaca mata kudanya dalam melihat masalah penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum Islam untuk menganalisis pembagian peran suami istri yang sama-sama bekerja sebagai dosen dalam peran domestik dan publik di Kampus IAIN Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti

³¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 103

³² Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra Publishing Hous, 2018), 79.

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

³⁴ Ibid., 28.

penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Dengan teknik-teknik sebagai berikut:³⁵

a. Perpanjangan Wawancara

Dalam perpanjangan wawancara peneliti kembali lagi ke lapangan, untuk melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk mengecek apakah data yang didapat benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dalam meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti melakukan pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan, dengan begitu urutan peristiwa dan kapasitas data akan menjadi pasti.

c. Triangulasi

Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pemeriksaan berulang dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda, sedangkan triangulasi metode adalah mendapatkan data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, sebagaimana dikenal dalam

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

³⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 205.

penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah dasar atau titik tolak ukur untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang disampaikan. Dalam penelitian ini latar belakang masalah di dalamnya menguraikan tentang konsep relasi keluarga dan pembagian peran pada sumi istri yang berprofesi sebagai dosen di IAIN Ponorogo. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah yaitu pengarahannya tujuan dari tulisan ilmiah agar fokus pada pembahasan tertentu, tujuan penelitian yaitu ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan, manfaat penelitian yaitu kumpulan kegunaan hasil penelitian, telaah pustaka yaitu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti, kajian teori yaitu serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun, metode

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 82.

penelitian yaitu proses yang harus dilewati oleh setiap peneliti untuk mengumpulkan data sebelum mulai menganalisis data, dan sistematika pembahasan yaitu penjabaran deskriptif tentang hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

BAB II: KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG RELASI GENDER

Berisi kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori hukum Islam menurut perspektif ulama kontemporer Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad tentang pembagian peran suami istri pada keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen, yang meliputi: pengertian konsep relasi gender, dasar hukum relasi gender, dan penafsiran para ulama kontemporer tentang peran domestik dan publik.

BAB III: PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN


Berisi tentang paparan data, berupa data umum dan data khusus. Data umum profil dosen IAIN Ponorogo. Adapun data khusus berupa pembagian peran domestik dan publik suami istri yang berprofesi sebagai dosen.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN

Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori hukum Islam perspektif ulama kontemporer untuk menjawab rumusan masalah, yaitu pembagian peran suami istri dalam bidang domestik dan publik pada keluarga dosen di IAIN Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi penelitian kepada pihak yang terikat dalam penelitian ini, yaitu para dosen dan masyarakat umum.



BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG RELASI SUAMI ISTRI

Teori hukum Islam dalam penelitian ini adalah penafsiran Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad tentang relasi suami istri. Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959. Istrinya bernama Dra. Helmi Halimatul Udham dari pernikahannya ia dikaruniai 3 orang anak 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ia merupakan Alumnus Pesantren As'adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Sarjana lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), dan Doktor IAIN Jakarta. Ia merupakan seorang penulis dari 12 buku diantaranya adalah *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.¹ Adapun Husein Muhammad adalah seorang ulama klasik pengusung yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar Islam; keadilan, musyawarah, persamaan, menghargai kemajemukan, toleran terhadap perbedaan, dan perdamaian. Husein Muhammad, lahir di Cirebon pada 9 Mei 1953, setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973), ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta (1980). Setelah itu ia menyelesaikan belajar ke Kairo, Mesir. Pada tahun 1983, ia kembali ke Indonesia dan memimpin Pondok Pesantren Drut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang.

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 302.

Husein Muhammad menikah dengan seorang wanita yang bernama Hilyah Auliya dan dikaruniai 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki.²

Kedua tokoh tersebut dipilih karena tokoh tersebut termasuk dalam ulama kontemporer yang mencoba melihat perubahan-perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam masa kini dan pemikiran yang disamping berdasarkan pada teks-teks keagamaan juga melihat lebih jauh konteks kesejarahan ketika teks diwahyukan serta menarik pada konteks sekarang dan mereka juga sering menjadi rujukan.

A. Pengertian Relasi Gender

Sex (jenis kelamin) merupakan perbedaan karakteristik biologis yang melekat pada diri laki-laki atau perempuan. Dapat dilihat apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan berdasarkan jenis kelaminnya ketika seorang anak dilahirkan. Disebut sebagai laki-laki jika memiliki penis dan juga memiliki vagina disebut sebagai perempuan. Sedangkan gender merupakan konsep sosial-budaya untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.³

Menurut Nasaruddin Umar Relasi gender adalah konsep hubungan sosial laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam

² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: iRCiSoD, 2019), 335.

³ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 109.

realitasnya sama-sama mengalami proses merendahkan seseorang dan lainnya (dehumanisasi). Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender dan kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggar penindasan gender. Pola relasi antara keduanya tidak akan pernah saling bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarkhis masih erat menjadi satu (berkelindan) ikut menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya.⁴

Relasi gender dalam masyarakat Arab tidak banyak berbeda dengan masyarakat di kawasan sekitarnya. Menurut J.C. Mosse, pola relasi gender mempunyai kemiripan di seluruh bumi bagian utara, termasuk Eropa dan Amerika. Pola relasi gender bisa dilihat dalam suatu lingkup keluarga dan dalam masyarakat luas. Menurut konsepsi keluarga dalam tradisi masyarakat Yunani dan Romawi, kepala rumah tangga dipegang oleh laki-laki (suami/ayah). Laki-laki memegang kekuasaan mutlak dalam bidang hukum dan ekonomi terhadap seluruh anggota keluarganya yang terdiri atas para istri, anak-anak, dan mungkin para budak yang hidup dalam keluarga tersebut. Struktur keluarga yang demikian ini berlangsung sampai abad ke-19, setelah Eropa Barat diberlakukan hukum-hukum baru yang memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang sudah menikah dan dihapuskannya perbudakan.⁵

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. 17.

⁵Ibid., 119.

Relasi gender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat Arab laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan, mulai dari kepala rumah tangga melalui kepala suku atau kabilah. Termasuk kewenangan laki-laki memimpin upacara ritual keagamaan dan acara-acara seremonial lainnya. Promosi karir dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki-laki. Perempuan mengurus urusan yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi. Laki-laki lebih banyak bertugas di luar rumah (wilayah publik), sementara perempuan bertugas di dalam atau di sekitar rumah atau kemah-kemah (wilayah domestik).⁶

B. Dasar Hukum Relasi Suami Istri

Pada dasarnya inti dari ajaran setiap Agama di Indonesia, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegaskan prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural termasuk keadilan gender.⁷ Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan mengenai gender adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan mengenai gender

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

⁶Ibid., 120.

⁷Ibid., 158.

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَلََّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.⁸

Nasaruddin Umar memaparkan bahwa kata *min rijālikum* di atas ditekankan pada aspek gender laki-laki, bukan pada biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki, artinya bisa saja seorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender dapat berperan sebagai laki-laki atau perempuan. Buktinya tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Anak laki-laki yang tidak normal akalnya tidak termasuk di dalam kualitas persaksian yang sama. Anak laki-laki dibawah umur, laki-laki hamba, dan laki-laki yang tidak normal akalnya tidak termasuk di dalam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bogor: Sygma, 2007), 48.

kualifikasi saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut, karena laki-laki tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam.⁹ Dalam surat al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).¹⁰

Laki-laki menjadi pelindung sebagaimana menurut Nasaruddin Umar dari terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an* atau pemimpin menurut terjemahan Departemen Agama RI ialah laki-laki yang memiliki keutamaan sebagai *Asbāb al-Nuzūl* ayat ini. Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan juga menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga.¹¹ Nasaruddin juga memaparkan bahwa penggunaan kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* pada ayat di atas harus dimaknai sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender dengan demikian konsep dari relasi gender dapat mempertimbangkan faktor sosial-kultur yang berkembang.¹²

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 132.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 84

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 124.

¹² Ibid., 142.

2. Selain terdapat di dalam Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai gender terdapat juga dalam hadis-hadis Nabi:

Hadits tentang kepemimpinan wanita

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أُهَيْثِمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِIALلَّهُكِالِمَةَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَتِ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Uthmān bin Haitam menyampaikan kepada kami dari ‘Auf dari al-Ḥasan bahwa Abū Bakrah berkata “Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamal, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka.” Abū Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di Pimpin oleh seorang putri Kiswa, beliau bersabda, Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita”. (HR. al-Bukhārī).¹³

Makna dari hadis ini sebagai pelarangan dan ketidakmungkinan keberhasilan, atau kesuksesan perempuan jika memimpin. Namun makna ini ditentang oleh Husein, baginya makna hadis ini sudah kedaluarsa, tidak bisa dipertahankan lagi, apa lagi digeneralisasikan ke dalam semua kasus, karena apabila ditarik kesimpulan yang sama, bahwa perempuan tidak akan sukses memimpin, akan berhadapan dengan fakta-fakta sejarah yang ada.¹⁴ Husein menyebut sejumlah pemimpin perempuan yang sukses kepemimpinannya, misalnya Ratu Bilqis yang justru diabadikan dalam al-

¹³ Abū Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Saḥīḥ Bukhārī Juz 4* (Libanon: Dar el-Fikr, 1992), 1610.

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 289.

Qur'an, seorang ratu penguasa Saba. Kepemimpinannya dikenal sukses gemilang.

Menurut Husein, hadis kepemimpinan ini harus dipahami dari sisi esensi dan tidak bisa digeneralisasi dalam semua kasus, melainkan bersifat spesifik untuk kasus dalam bangsa Persia pada saat itu, di mana kepemimpinan pada saat itu boleh jadi bersifat sentralistik, tirani, dan otokratis. Kemampuan dan intelektualisasi, dua hal ini pada saat ini bisa dimiliki oleh siapa pun dan tidak bisa dibatasi dengan jenis kelamin tertentu, maka baik laki-laki maupun perempuan jika punya kedua kemampuan itu sepatutnya layak menjadi pemimpin. Bahkan dalam kepemimpinan sendiri Islam lebih menekankan bagaimana sebuah kepemimpinan politik itu dapat membawa kemaslahatan.¹⁵

C. Pandangan Hukum Islam tentang Peran Domestik Suami Istri

1. Pandangan Nasaruddin Umar tentang Peran Domestik

Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban secara moral membantu suaminya mencari nafkah. Atas dasar keistimewaan kodrat masing-masing pula, maka perempuan diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, tetapi perlu digarisbawahi bahwa mendidik anak, bukanlah merupakan tugas ibu semata-mata, tetapi juga bapak. Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* tidak ditemukan satu ayat pun dalam al-

¹⁵ Shofia Elmizan, "Pemahaman Hadis Perspektif Gender: Studi Komparatif KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim", *Jurnal Studi Hadis Volume 7*, 2 (2021), 396.

Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan perempuan untuk mendidik anak-anaknya, tetapi ayahlah yang diperintahkan untuk memelihara atau melindungi keluarganya dari segala yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kebinasaan.¹⁶

Nasaruddin Umar memaparkan bahwa kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* pada surat al-Nisā' ayat 34 dimaknai sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Dengan demikian konsep dari relasi gender lebih dinamis serta fleksibel dengan mempertimbangkan faktor sosial-kultural yang berkembang. Dengan demikian bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, misalnya, karena sesuatu dan lain hal seorang suami lebih memilih bekerja di rumah yaitu mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga, maka dari segi relasi gender ia telah mengambil peran sebagai perempuan meskipun dari segi seksual ia adalah laki-laki. Di sisi lain, istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan pengasuhan anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa bantuan suami, karena semua itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga, keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik.¹⁷

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 30

¹⁷ Ibid., 143.

Laki-laki yang merupakan *qawwāma* bagi perempuan ialah laki-laki yang memiliki keutamaan yang dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, otomatis pemimpin laki-laki pada ayat ini terletak pada sektor domestik, bukan publik, sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa otoritas tertinggi dalam keluarga mutlak dipegang oleh laki-laki.¹⁸

2. Pandangan Husein Muhammad tentang Peran Domestik

Husein Muhammad yang mengutamakan tafsir kontekstual zaman sekarang, dan bersumber pada kesetaraan, kemaslahatan, dan keadilan. Husein Muhammad menjelaskan bahwa tugas atau peran yang akan dikerjakan perempuan sebagai istri di rumah tangga harus sesuai dengan prinsip dasar Islam yaitu kesetaraan dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa pembagian peran dalam mengurus rumah tangga ataupun di luar itu adalah tugas bersama yang bisa dilakukan keduanya, karena Islam sendiri tidak membatasi ruang gerak laki-laki maupun perempuan dalam dunia kerja. Islam hanya memperlihatkan bagaimana pekerjaan tersebut harus menjamin keamanan bagi keduanya.¹⁹

Mengenai peran istri sebagai ibu, pandangan Husein Muhammad peran dalam pengasuhan anak semata-mata bukan tugas istri saja sebagai ibu, namun juga tugas suami sebagai ayah. Dimana dalam melakukan pemenuhan hak anak seperti mendidik, penjagaan, dan lainnya harus ada kesadaran dari orang tua dan hal anak harus dipenuhi dengan kerjasama

¹⁸ Ibid., 142.

¹⁹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 244..

yang baik dari orang tuanya. Dalam aspek-aspek tertentu peran seorang ayah sangat penting untuk menciptakan karakteristik anak yang baik. Husein Muhammad mengaitkan peran istri sebagai ibu dengan pekerjaan-pekerjaan yang secara kodrat hanya dimiliki oleh perempuan seperti melahirkan, menyusui, dan mengandung, sedangkan tugas-tugas selain itu merupakan tugas bersama antara suami istri.²⁰

Perubahan yang dialami perempuan setelah menikah selain sebagai istri juga sebagai ibu rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat umum, seorang ibu bertugas untuk merawat, dan membersihkan seluruh rumah seperti menyapu, memasak, dan lainnya. Menurut pandangan Husein Muhammad hal tersebut harus dipahami bahwa peran-peran yang ada merupakan hasil diskusi yang baik antara suami istri. Perempuan juga mempunyai hak melakukan aktifitas di luar rumah baik kepentingan sendiri atau sosial. Argumentasi tersebut diperkuat dengan sejarah para perempuan Islam dahulu yang melakukan pekerjaan publik.²¹

Husein menanggapi bahwa dalam surat al-Nisā' ayat 34 adalah tentang alasan atau rasionalitas mengapa laki-laki harus menjadi kepala keluarga, mengenai ini, ayat tersebut telah menyebutkannya sendiri, yakni karena "*sebagian mereka diberikan Tuhan keunggulan atas sebagian perempuan.*" Kata-kata Tuhan ini menarik untuk diamati secara cermat. Kata Tuhan dengan jelas menyebutkan *sebagian* bukan semua, seperti yang

²⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora Volume 12*, 1 (2015), 83.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 170.

dipahami banyak orang, hal ini mengandung arti bahwa tidak semua laki-laki diberikan keunggulan atas semua perempuan. Dengan demikian, tidak semua perempuan tidak diberikan keunggulan atas laki-laki. Sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan keunggulan, tetapi bentuknya berbeda-beda.

Husein menuturkan lebih lanjut, bahwa di dalam ayat tersebut tidak ada penjelasan bentuk yang nyata atau kodrat keunggulan yang diberikan kepada laki-laki, namun para ahli tafsir kebanyakan hanya memberikan analisis bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah kemampuan nalar dan fisik serta mempunyai fungsi tanggung jawab finansial. Penentuan itu sudah dikalahkan dengan adanya realita perkembangan zaman dari sedikit menjadi banyak. Banyak hal yang dahulu tidak terpikirkan kemudian muncul secara faktual.²²

D. Pandangan Hukum Islam tentang Peran Publik Suami Istri

1. Pandangan Nasaruddin Umar tentang Peran Publik

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, serta mengisyaratkan keharusan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah di ranah publik maupun domestik, tidak ada dikotomi tersendiri untuk jenis kelamin tertentu.²³ Dalam surat al-Taubah ayat 71:

²² Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), Cet. 1, 55.

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 253.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin yang lain. Mereka mengajak berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁴

Dengan demikian, secara eksplisit ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan peran kaum perempuan dalam wilayah dominan publik. Hal lain juga didasarkan pada peran dasar al-Qur'an sebagai penegak keadilan dan persamaan hak. Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa surat al-Taubah ayat 71 di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin didalam masyarakat. Ia merujuk pada pendapat Muhammad Abduh dalam *al-Manar* yang menyebutkan bahwa dalam surat al-Nisā' ayat 34 tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat tersebut laki-laki menadi *qawwām* bagi perempuan adalah laki-laki (suami) yang menafkahkan hartanya kepada istrinya, maka ketika dalam sebuah keluarga yang berperan dalam pencarian nafkah ialah perempuan, maka perempuan yang memiliki kelebihan atas laki-laki. Ia juga memperkuat argumentasinya dengan pendapat Quraish Shihab yang beliau mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin didalam masyarakat dengan mengutip surat al-Taubah ayat 71.²⁵

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjeman...*, 198.

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 150-151

Dalam surat al-Taubah ayat 71 menggunakan kata *al-rijāl* yang menunjuk pada kapasitas tertentu yang dibebankan budaya terhadap laki-laki tertentu, bukannya menggunakan kata *al-dhakar*, yang lebih menunjuk kepada setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki dan ayat ini turun dalam konteks keluarga (domestik). Nasaruddin Umar juga memaparkan bahwa penggunaan kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* pada surat al-Nisā' ayat 34 harus dimaknai sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Misalnya apabila sang istri yang karena keterampilan yang dimilikinya dan atas dasar kesepakatan bersama lebih memilih mencari nafkah di luar rumah atau berkarir maka ia telah berperan sebagai laki-laki, maka berdasarkan pemahaman ini, bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender dapat berperan sebagai laki-laki.²⁶ Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender tersebut lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang.²⁷

Nasaruddin Umar juga menekankan bahwasanya dengan datangnya Islam, yang pada awalnya perempuan tidak mendapatkan hak keadilan, kemudian Islam memberikannya. Sudah tidak asing bahwa pada surat an-Nisa ayat 34 sering terjadi perbedaan pendapat, ayat ini tidak bisa diartikan umum, tetapi ayat ini dikhususkan untuk konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, sehingga para mufassir sepakat bahwa *qawwāmun* disini

²⁶ Ibid., 142-143.

²⁷ Haifa Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 272.

adalah kepemimpinan yang ditanggung oleh laki-laki. Tidak ada landasan dasar yang tepat untuk larangan perempuan menjadi pemimpin di masyarakat. Selama perempuan memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, maka tidak menggururkan hak perempuan dalam memimpin.²⁸

Perempuan memperoleh kemerdekaan yang membangkitkan rasa percaya diri mereka sehingga beberapa diantara mereka mencatat prestasi gemilang tidak hanya di sektor domestik namun juga dalam sektor public. Bahkan istri nabi sendiri aktif dalam beragam berprofesi seperti Khadijah yang berhasil dalam bidang usaha ekspor-impor, Shafiyah bin Huyay sebagai perias pengantin, dan Zainab bin Jahsy yang bekerja dalam bidang *home industry* pada proses menyamak kulit binatang.²⁹

2. Pandangan Husein Muhammad tentang Peran Publik

Superioritas laki-laki dewasa ini tidak bisa lagi dipertahankan menjadi sesuatu yg berlaku umum serta absolut artinya, tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari perempuan, saat ini sudah banyak kaum perempuan yang mempunyai potensi serta mampu melakukan peran yang selama ini dipandang hanya menjadi milik laki-laki banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang bisa tampil pada kiprah kepemimpinan domestik juga publik, pada bidang politik, ekonomi, serta sosial.³⁰

²⁸ Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender," Tesis Magister UIN Sulthan Thaha Saifuddin (2020), 114-117.

²⁹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 177.

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 71.

Menggunakan cara pandang demikian, setidaknya kita bisa memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang selalu serta selamanya dipandang rendah hanya karena dia perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi serta kebudayaan patriarki. Persoalan paling penting, pada hal ini, ialah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama, kemanusiaan serta hak-hak asasi manusia pada relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi pada term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan serta kemaslahatan (kebaikan).

Pada akhirnya, sangat sulit dinafikan bahwa keberadaan kaum perempuan pada sosio-ekonomi, politik, serta kultural saat ini sudah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan mempunyai kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki sehingga pekerjaan laki-laki menjadi terbantah dengan sendirinya, dan hal ini menunjukkan bahwasanya antara perempuan dengan laki-laki sama.³¹

Salah satu contoh pendekatan yang digunakan Husein Muhammad dalam melakukan analisis terhadap teks agama melalui pendekatan fiqih adalah dalam hal kepemimpinan perempuan di ruang publik. Husein Muhammad memberikan argumentasi dengan dalil dan pendapat para ulama klasik yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin atau beraktivitas di ruang publik. Argumentasi yang melarang perempuan menjadi pemimpin

³¹ Lily Zakiyah Munir, *Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, 23–32.

adalah hadis Nabi yang menyatakan : “Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan.”. Namun , menurut Husein Muhammad dengan merujuk pada Shaikh Ibnu Hajar al-Ashqallanī, hadis ini ditujukan pada satu kasus di mana perempuan yaitu Bauran binti Shiruyah bin Kisran, ratu Persia, mengalami kehancuran karena ketidakmampuannya dalam memimpin, bukan karena jenis kelaminnya. Hadis ini juga menurut Husein Muhammad hanya berlaku sebagai informasi semata, bukan dalam kerangka legitimasi hukum.³²

Menurut Husein Muhammad dalam menafsirkan masalah kepemimpinan menyatakan bahwa tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan didasarkan pada kutipan surat al-Nisā’ ayat 34 telah dijelaskan bahwa “Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan perempuan, tidak semua perempuan lebih unggul dari pada laki-laki.

Kemaslahatan dalam urusan kekuasaan umum atau publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokrasi dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani, otoriter, dan sentralistik, dengan demikian jelaskan bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin

³² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKis, 2009), 29-30.

melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual, dan moral sistem politik yang mendukungnya.³³

Husein Muhammad juga menegaskan dalam surat al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin yang lain. Mereka mengajak berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Husein, ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi manusia untuk mengemban amanat selama hidupnya dengan *'amar ma'ruf nahī munkar* baik laki-laki maupun perempuan dengan saling mengisi satu sama lain tidak ditemukan satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Agama juga tidak membatasi bidang tersebut hanya untuk laki-laki. Realitas ini tentu saja memperlihatkan bahwa pandangan yang menyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat perempuan tidaklah benar. Sementara yang benar adalah perempuan merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan, pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya seluruh proses kebudayaan yang maju.³⁴

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 152.

³⁴ *Ibid.*, 198.

Dalam pandangan Husein Muhammad saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, sehingga posisi laki-laki sebagai pencari nafkah juga bisa dilakukan perempuan. Perempuan dapat juga dikatakan sebagai kepala keluarga artinya perempuan yang karena berbagai alasan berperan sebagai kepala keluarga serta bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Terkait dengan nafkah Husein Muhammad tidak membebankan kewajiban nafkah kepada suaminya, kewajiban nafkah dalam rumah tangga tidak ada yang diberikan kewajiban secara khusus artinya siapa yang mampu dalam memberikan nafkah atau mencari nafkah dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam keluarga.

Menurut penafsiran Husein yang menukil dari berbagai kitab-kitab fiqih, juga memberikan pendapat bahwa tidak semua laki-laki memberikan nafkah kepada istri, dikarenakan ada beberapa kendala dalam rumah tangganya, di antaranya suami tidak bisa mencukupi dari kebutuhan keluarga atau tidak bekerja sama sekali. Dengan demikian demi kelangsungan daripada keluarganya sang istri boleh ikut bekerja di luar rumah tanpa ada larangan, bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu istri, justru diwajibkan bekerja. Misalnya, karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya karena tidak ada lagi orang yang membiayai atau menafkahnya.³⁵

Istri yang bekerja di luar rumah, baik di siang juga malam hari, hak nafkahnya tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak, jika suami

³⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 173.

mbolehkan atau merelakan istrinya bekerja, maka nafkah tetap menjadi hak istri dengan demikian, suami juga harus rela bila akses seksnya menjadi hilang. Dilihat dari sudut pandang yang lain, relasi dan pembagian peran seperti ini mengakibatkan ketergantungan suatu atas yang lain.

Dimana otoritas nafkah di tangan suami, istri menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada suami. Saat hal ini terjadi maka sebenarnya dalam kacamata fiqh, istri tidak lagi diberikan beban ganda, baik dalam maupun di luar rumah. Semua pekerjaan di dalam rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah seharusnya menjadi tanggung jawab suami.³⁶

Di samping, memproduksi gagasan-gagasan pembelaan terhadap perempuan Husein Muhammad juga melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pembelaan terhadap perempuan. Sikap pembelaan Husein Muhammad terhadap perempuan juga diwujudkan dengan membuat atau mendorong para perempuan untuk terlibat dalam organisasi-organisasi sosial dan politik.³⁷

Muhammad Husein menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain dan memiliki peran dan hak yang sama baik bersifat individu maupun kelompok (bermasyarakat) argumen tersebut diperkuat dengan Q.S al-Nisā' ayat 1:


³⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 138.

³⁷ *Ibid.*, 31.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁸

Lebih jauh lagi Muhammad Husein menjelaskan bahwa pengorganisasian atau interaksi yang baik pada masyarakat sekitar banyaknya akan mengaktualisasikan setiap diri manusia untuk menemukan jati dirinya sebagai kumpulan orang-orang yang merdeka, potensial, dan mendapatkan penghargaan. Sehingga potensi pada setiap individu dapat berdaya untuk kemanfaatan baik dirinya atau lainnya.³⁹



³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 77.

³⁹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 189-200.

BAB III
PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG BERPROFESI
SEBAGAI DOSEN

A. Profil Keluarga Dosen

1. Keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturrosyida

Bapak Ali dengan nama panjangnya adalah Ali Yasmanto, M.H.I lahir di Sialang Panjang (Riau) pada tanggal 03 Maret 1990 yang sekarang bertempat tinggal di Jl. Menur Perumahan Sakura No. 03 Ronowijayan, Siman, Ponorogo. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) pada tahun 2008-20011 dan S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013-2015. Bapak Ali merupakan dosen luar biasa (DLB) yang mengajar di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan mata kuliah Fqih Jinayah, Studi Naskah Fiqih Munakahad, dan Matrikulasi Kitab Kuning¹.

Ibu Siti Rohmaturrosyida Ratnawati, M.Pd.I lahir di Ponorogo pada tanggal 23 November 1989 yang sekarang bertempat tinggal di Jl. Menur Perumahan Sakura No. 03 Ronowijayan, Siman, Ponorogo. Riwayat pendidikan Ibu Siti yaitu pada tahun 1993-1996 di RA. Muslimat Bareng, tahun 1996-2002 di MI Ma'arif Bareng, Tahun 2002-2005 di MTs/KMI Pondok Modern Arrisalah, tahun 2005-2008 di MA/KMI Pondok Modern Arrisalah, tahun 2009-2013 S1 PAI STAIN Ponorogo, tahun 2013-2015 S2 Pendidikan Islam UIN SUKA Yogyakarta. Riwayat pekerjaan dan

¹ Ali Yasmanto, *Curriculum Vitae*, Ponorogo, 1 Agustus 2022.

pengabdian yang sudah dijalani oleh Ibu Siti di antaranya yaitu mengabdikan sebagai Ustadzah (pengasuh santri dan sekretaris pimpinan) pada tahun 2008-2013 di Pondok Modern Arrisalah, mengabdikan sebagai Ustadzah di TPA Anwar Rosyid Yogyakarta pada tahun 2013-2015, sebagai dosen luar biasa di Prodi PAI Jurusan Tarbiyah pada tahun 2015-2016, menjadi dosen tetap di Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada tahun 2016-sekarang. Bapak Ali dan Ibu Siti sudah membina rumah tangga selama 7 tahun.²

2. Keluarga Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani

Bapak DR. M. Miftahul Ulum, M.AG lahir di Ponorogo pada tanggal 6 Maret 1974, sekarang ia bertempat tinggal di Demangan Siman Ponorogo. Riwayat pendidikan yang sudah ditempuh oleh Bapak Miftahul Ulum yaitu S1 pada tahun 1996 di ISID PM Gontor, S2 pada tahun 2000 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3 tahun 2008 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan oleh ia diantaranya tahun 2003 CPNS STAIN Ponorogo, 2004 sebagai staf jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2006 dosen PNS STAIN Ponorogo, 2007 menjadi ketua pusat penjamin mutu pendidikan STAIN Ponorogo, 2010 sebagai ketua program studi PAI jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016 menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2020 sebagai auditor mutu internal IAIN Ponorogo, dan 2021 asesor BKD IAIN Ponorogo. Bapak Miftahul Ulum sekarang mengajar di

² Siti Rohmaturosyida, *Curriculum Vitae*, Ponorogo, 1 Agustus 2022.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam.³

Dr. Shinta Maharani, S.E.M.AK. lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 1979 yang sekarang bertempat tinggal di Jl. Pengkeran No 35 Demangan, Siman, Ponorogo. Riwayat pendidikan yang pernah ia tempuh yaitu ITTAQU (Institusi Pendidikan Taman Kanak-kanak), SMP Negeri 3 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, S1 Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, S3 Universitas Airlangga Surabaya. Pengalaman kerja yang pernah dilakukan diantaranya yaitu tahun 1999-2001 sebagai asisten akuntansi laboratorium di Universitas Muhammadiyah Malang, 1999-2001 sebagai asisten unit produksi internet di Universitas Muhammadiyah Malang, 2002 sebagai guru bahasa Inggris dasar di Madinah Arab, 2002-2004 staf konsultasi pajak Mudjito, Susanto Surabaya, 2004-2006 pegawai pemerintahan di pusat pelatihan agama Surabaya, 2006-2014 pegawai pemerintah di Kementerian Agama Ponorogo, 2014-2021 staf dosen di IAIN Ponorogo, Desember 2021-Desember 2022 penelitian Pasca Doktorat di Departemen Syariah dan Ekonomi, Akademi Studi Islam Universitas Malaysia. Ia mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengampu mata kuliah Akuntansi Jasa/Dagang/Industri. Untuk saat ini Ibu Shinta Maharani sedang menyelesaikan *post doctoral* di *University of Malaysia* Kuala Lumpur Malaysia yang akan berakhir pada bulan Juli. Bapak

³ Miftahul Ulum, *Curriculum Vitae*, Ponorogo, 1 Agustus 2022.

Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharai sudah membina rumah tangga selama kurang lebih sudah 18 tahun dan sudah dikaruniai empat orang anak.⁴

3. Keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya

Bapak Lukman Hakim, M.Pd. ia lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Maret 1991, ia sekarang tinggal di Perum Bumi Bhayangkara Residence, AB6 Cokromenggalan Ponorogo. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Bapak Lukman yaitu S1 di UNESA Surabaya, dan S1 di UNS Surakarta. Bapak Lukman Hakim sekarang merupakan dosen tetap di program Sarjana jurusan Pendidikan Guru MI (PGMI) yang mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, dan menjadi staf di Pascasarjana IAIN Ponorogo di kampus 1 yang beralamatkan di Jl. Pramuka No 156 Ronowijayan Siman Ponorogo.⁵

Rahmi Faradisya Ekapti, M.Pd lahir di Gresik, 19 November 1992 yang sekarang bertempat tinggal di Bumi Bhayangkara AB.06, Babadan, Ponorogo. Pendidikan S1 di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014, dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016. Pengalaman kerja yang pernah dilakukan yaitu tahun 2013 sebagai tutor di Lembaga Bimbingan Primanesa Surabaya, 2013 sebagai Ko, asisten praktikum Mata kuliah Larutan di Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNESA, 2015 tutor di Lembaga Bimbingan Belajar Daarut Tauhid Bandung, 2016 sebagai dosen (kontrak) Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas

⁴ Shinta Maharani, *Curriculum Vitae*, Ponorogo, 1 Agustus 2022..

⁵ Lukaman Hakim, *Curriculum Vitae*, Ponorogo, 1 Agustus 2022.

Trunojoyo Madura, 2018-sekarang sebagai dosen Prodi Tadris IPA di IAIN Ponorogo. Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi sudah membina rumah tangga hampir 7 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak.⁶

4. Keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani

Bapak Lukman Santoso, MH, lahir di Sekincau Lampung pada 20 Mei 1985 yang sekarang bertempat tinggal di Jl. Kawung gang 2 Ronowijayan, Mangunsuman, Ponorogo. Bapak Lukman merupakan dosen tetap Ilmu Hukum IAIN Ponorogo. Pendidikan S1 di tempuh pada FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005, dan pendidikan S2 di tempuh pada Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta lulus tahun 2012, dan saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Bapak Lukman juga pernah nyantri literasi di PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zainal Arifin Thoaha (alm).

Ibu Yutisa Tri Cahyani, M.E. lahir di Ponorogo pada 19 Agustus 1992 anak terakhir dari tiga bersaudara. Riwayat pendidikan yang ditempuh S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Ponorogo lulus pada tahun 2015, dan pendidikan S2 di tempuh pada Program Pascasarjana IAIN Ponorogo Prodi Ekonomi Syariah lulus tahun 2017. Ibu Yutisa mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kampus 2 yang beralamatkan di Jl. Puspita Jaya, Pintu Jenangan Ponorogo, yang mengampu mata kuliah Praktek Mikro Perbankan. Dari usia pernikahan yang hampir 8 tahun sudah

⁶ Rahmi Faradisya, *Curriculum Vitae*, Ponorogo, 1 Agustus 2022.

dikaruniai 2 orang putri yang bernama Qinara Kamila Arsy dan Najma Shaheen Azmy.

B. Pembagian Peran Suami Istri yang Bekerja sebagai Dosen

1. Pembagian Peran Domestik pada Suami Istri yang Berprofesi sebagai Dosen

Pandangan suami dan istri terhadap peran domestik yang terjadi pada keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen:

a) Keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturosyida

Pembagian peran domestik dalam keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturosyida dilakukan secara alamiah dan saling mengerti tanggungjawab masing-masing, dalam urusan domestik seperti mencuci, dan bersih-bersih rumah dilakukan oleh keduanya sendiri tanpa ada bantuan asisten rumah tangga.⁷ Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali Yasmanto, “Jadi saya pribadi dan istri dengan keluarga kecil karena kemarin dikaruniai seorang putri kemudian diambil lagi, jadi sekarang posisi hanya berdua berbeda dengan yang punya anak gitu ya *mbak* dari sisi kerja dan seterusnya”.⁸

Sama halnya dalam urusan domestik seperti mencuci, dan bersih-bersih rumah dilakukan secara bersama-sama dan komperatif hanya saja kalau urusan masak-memasak Ibu Siti tetap punya keinginan untuk bisa memasak, karena ia tahu bahwa tugas istri harus melayani suami dengan baik dan untuk urusan domestik lainnya masih dikerjakan sendiri tanpa

⁷Ali Yasmanto, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 10 Februari 2022.

⁸Ali Yasmanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2022.

bantuan asisten rumah tangga. Menurut Ibu Siti “Dalam urusan domestik kalau saya mengerjakan sendiri pasti tidak mungkin itu memberatkan saya, saya bisa jadi stress jadi pastinya *support* suami penting, jadi selama ini yang terjadi di antara kami ya gitu ada pembagian peran, tapi tidak ada yang secara formal kamu harus gini kamu harus gitu, jadi semuanya sudah secara otomatis saja alhamdulillah tapi ya tetap saya tahu ya *mbak* tugas seorang istri itu harus melayani suami dengan baik”.⁹

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa, pembagian peran domestik dari keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Rohmaturosyida lebih dominan ke Ibu Siti Rohmaturosyida.

b) Keluarga Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Miftahul Ulum mengatakan bahwa pembagian peran domestik dalam keluarganya dilakukan secara fleksibel dan saling bahu membahu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Miftahul Ulum,

Kita fleksibel saja ya artinya kalau pas longgar ya dikerjakan kalau di rumah ya dikerjakan jadi fleksibel aja *mbak* yang mana yang kosong mana yang nganggur yang bisa dikerjakan ya dikerjakan dulu pernah ada asisten rumah tangga tapi sekarang sudah tidak karena anak-anak saya kan sudah besar semua dan ada yang di Pondok dan yang kecil juga sudah sekolah kalau pagi berangkat bersama dengan teman-temannya dengan mobil yang mengantar jemput berangkat dan pulang sekolah, ya kalau dirumah tetap kita sendiri yang mbimbing *mbk*. Kita sama-sama *mbak* yang mana yang nganggur dan ini selama ibuk pendidikan untuk makanan kita beli *mbak* kadang ya makan diluar kadang ya kita bawa pulang.¹⁰

⁹Siti Rohmaturosyida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo , 10 Februari 2022.

¹⁰Miftahul Ulum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2022.

Dalam pembagian peran di bidang domestik Ibu Shinta belajar untuk manajemen waktu dengan baik, dalam urusan domestik seperti memasak, mencuci baju, bersih-bersih, dan mengurus anak-anak ia dan suami tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga. Ibu Shinta dan suami saling bahu membahu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Shinta, “Ditengah saya juga menjadi wanita karir semoga menjadi ladang pahala aamiin dan untuk mengurus anak saya dan suami saling *sharing* sedang bertepatan dua anak kami domisili di Pondok ya *mbak* terus yang masih sekolah dasar ya kami mendampingi sedang yang mengantar jemput ke sekolah itu ikut antar jemput dari sekolah *mbak*”.¹¹

Dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pembagaian peran domestik dalam keluarga Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani dilakukan secara bersama dan saling bahu membahu, akan tetapi ditengah Ibu Shinta juga menjadi wanita karir dan juga harus mengurus semua keperluan rumah tangganya ia beranggapan bahwa itu semua dilakukan untuk mencari ladang pahala bagi dirinya.

c) Keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya pembagian peran domestik seperti memasak, mengurus anak, mencuci, dan lainnya istri lebih dominan, namun tetap dibantu suami dan asisten rumah tangga seperti yang Bapak Lukman Hakim katakan,

¹¹Shinta Maharani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2022.

Kalau laki-laki kan mungkin ranahnya publik, dan mungkin kalau istri ranahnya lebih ke domestiknya ya memasak, ketika istri masak kan ada asisten rumah tangga juga ya *mbak* yang membantu juga kalau kita sedang bekerja ibu yang momong ya asisten rumah tangga tapi kalau saya dan istri sudah pulang kerja ya anak-anak sama kita dan kalau pas saya libur ya saya yang momong yang penting saling komunikasi.¹²

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukman Hakim ia mengatakan bahwa peran domestik lebih cenderung dilakukan oleh istri sebagaimana yang dikatakan. “Saya kira peran istri lebih berat *mbak* saya pernah mencoba berperan sebagai istri ya misalnya dari pagi di dapur terus ketika anak rewel itu cenderung ke ibunya dan ditambah pekerjaan kantor karena memang pekerjaan istri itu kalau publiknya ada domestiknya juga itu sangat berat *mbak*.”¹³

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rahmi ia sempat dilema dengan pekerjaan yang dijalani ditengah ia juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dan anak-anaknya, meskipun ia juga dibantu oleh asisten rumah tangga yang mengasuh anak-anaknya disaat Ibu Rahmi dan suami bekerja di luar rumah, akan tetapi hampir 75% dalam urusan domestik dikerjakan oleh Ibu Rahmi sendiri, untuk upah asisten rumah tangga sendiri ditanggung oleh Bapak Lukman Hakim. Dikatakan juga oleh Ibu Rahmi Faradisya,

ya *mbak* semua harus saya yang di rumah benar-benar yang harus mencuci, memasak seperti itu lah *mbak*, saya dibantu dengan *mbak* ya *mbak* semacam mengasuh saja yang semacam asisten rumah tangga terus untuk yang mendampingi belajar seperti itu saya *mbak* karena kan anak-anak kalau belajar itu cenderung ke ibunya ya

¹²Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2022.

¹³Ibid.

hampir 75% kalau domestik itu cenderung ke saya *mbak* ya saya juga ingat ya *mbak* kodratnya seorang istri surganya istri *kan* ditelapak suami ya *mbak* ya itung-itung ladang pahala *mbak*.¹⁴

Dari hasil wawancara peneliti kepada keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya menunjukkan bahwa peran domestik lebih banyak dilakukan oleh Ibu Rahmi yaitu hampir 75% dilakukan oleh Ibu Rahmi, menurutnya dalam urusan domestik itu merupakan kodrat seorang istri ia melakukan semua itu juga ingin mencari ladang pahala.

d) Keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani

Pembagian peran domestik keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani dilakukan secara fleksibel, dan saling komunikasi akan tetapi dalam perannya istri lebih dominan, dengan dibantu suami dan asisten rumah tangga.¹⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Lukman Santoso,

“Jadi peran domestik tentunya komunikasi *mbak* tidak ada batasan, siapa yang bisa mengerjakan ya dikerjakan, untuk pengasuhan anak saat kita ngantor kita titipkan ke *mbah* untuk pengasuhan bentuknya bukan seperti layaknya orang-orang gitu tapi hanya sebatas membantu saja mungkin pas jam-jam ngajar saja, untuk urusan bersih-bersih seperti itu ya kita kerjakan bersama siap yang tidak repot ya kita kerjakan, kalau sama-sama repotnya ya untuk makan itu kita beli *mbak*.¹⁶

Sama halnya dalam urusan pengasuhan anak Ibu Yutisa menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga yang disebutnya dengan nama *mbah*. Dalam pengasuhan anak bentuknya hanya sebatas membantu menjaga saja disaat Ibu Yutisa dan Bapak Lukman bekerja diluar rumah untuk

¹⁴Rahmi Faradisya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Maret 2022.

¹⁵Lukman Santoso, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 22 Maret 2022.

¹⁶Lukman Santoso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 April 2022.

selebihnya dalam urusan seperti mendampingi anak belajar, dan mengantar anak ke sekolah tetap dilakukan oleh Ibu Yutisan dan Bapak Lukman sendiri.¹⁷ Dalam hal upah untuk asisten rumah tangga itu sendiri ditanggung oleh Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa, akan tetapi dalam urusan domestik seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih juga tetap dilakukan oleh Ibu Yutisa ditengan ia juga sebagai wanita karir. Menurut Ibu Yutisa “Kalau urusan dapur, dan rumah sudah beres baru saya ke kampus, untuk memandikan, mengantar sekolah, mendampingi belajar itu tetap saya ya kadang juga dibantu suami, ya itung-itung mencari pahala ya *mbak*”.¹⁸

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian peran domestik istri lebih dominan, meskipun dibantu oleh suami dan asisten dalam pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dalam pembagaian peran domestik yang dilakukan oleh keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen yaitu mereka saling *support* satu sama lain dan saling komunikasi dari keempat keluarga dua di antaranya dalam peran domestik terdapat asisten rumah tangga yang membantu dalam mengasuh anak ketika sama-sama bekerja diluar rumah, akan tetapi dari keempat keluarga tiga diantaranya masih terdapat istri yang melakukan peran ganda yaitu istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen dan

¹⁷Yutisa Tri Cahyani, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 02 April 2022.

¹⁸Yutisan Tri Cahyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 April 2022.

juga harus berperan sebagai ibu rumah tangga sehingga dalam pembagian peran domestik istri lebih dominan.

Hal ini didasarkan pada pandangan istri yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami disamping juga menjadi wanita karir semua itu dilakukan sebagai ladang pahala bagi mereka.

2. Pembagian Peran Publik pada Suami Istri yang Berprofesi sebagai Dosen

Pandangan suami dan istri terhadap peran publik yang terjadi pada keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen:

a) Keluarga Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturosyida

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ali Santoso dan Ibu Siti Rohmaturosyida dalam pembagian peran di ranah publik keduanya sama-sama berperan aktif bekerja sebagai dosen. Untuk berorganisasi di masyarakat Bapak Ali juga aktif dalam kegiatan di ranah keagamaan sedangkan untuk Ibu Siti Rohmaturosyidah juga berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat akan tetapi fokus utama pada pekerjaannya sebagai dosen saja. Dalam peran publik untuk urusan pekerjaan sebagai dosen lebih berat dijalankan oleh Ibu Siti karena Bapak Ali masih sebagai dosen luar biasa (DLB) jadi dalam urusan kantor lebih banyak dan berat dilakukan oleh Ibu Siti selain juga bekerja sebagai dosen Bapak Ali juga aktif di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali Yasmanto,

Dalam ranah publik lainnya saya aktifnya sebagai takmir di bidang dakwahnya biasanya tugasnya khutbah jumat, kalau ramadhan ngisi-ngisi khultum tugasnya itu di Bareng tapi ya *mbak*, kalau di Masjid sini lingkungan sekarang saya tinggal itu saya sebagai imam, selain itu untuk saat ini saya tidak mengikuti organisasi apa-apa dan untuk kebutuhan ekonomi sendiri ya kita cukupi sama-sama *mbak* untuk nafkah utama ya tetap dari saya.¹⁹

Dan dari hasil penelitian mengenai peran publik yang dilakukan oleh Ibu Siti selain juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) ia juga aktif dalam mengurus jurnal-jurnal sesuai dengan Fakultas Ibu Siti, selain menjadi dosen ia juga ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan ia tinggal, ia mengatakan,

Kalau selain itu di ranah publiknya saya tidak begitu aktif ya *mbak* tapi ya kadang-kadang kalau ada kegiatan di lingkungan ya ikut nimbrung saja karena saya masih fokus mengajar saja lalu alasan saya menjadi wanita karir juga selain ingin mengembangkan ilmu yang saya punya saya juga ingin membantu urusan finansial keluarga ini ya *mbak* ya meskipun untuk nafkah ya tetap diberi suami.²⁰

Dari hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pembagian peran publik yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ali Yamanto dan Ibu Siti Rohmaturosyida mereka sama-sama berperan aktif di ranah publik yaitu sebagai dosen dan aktif dalam mengikuti kegiatan di lingkungan tempat mereka tinggal. Adapun untuk kebutuhan ekonomi dalam hal nafkah utama tetap dicukupi oleh Bapak Ali meskipun juga Ibu Siti membantu dalam mencukupinya.

¹⁹ Ali Yasmanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari 2022.

²⁰ Siti Rohmaturosyida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Mei 2022.

b) Keluarga Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani dalam pembagian peran publik keduanya sama-sama aktif dalam bekerja dan berorganisasi. Bapak Miftahul Ulum mengajar sebagai dosen yang selain juga mengajar ia juga membimbing mahasiswa. Dalam keluarga Bapak Miftahul meskipun istrinya juga bekerja sebagai dosen nakhah dalam keluarganya tetap dicukupi oleh Bapak Miftahul Ulum, sedangkan dalam peran publiknya selain ia mengajar sebagai dosen ia juga aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat tempat ia tinggal, seperti yang dikatakannya, “Sedang di lingkungan saya aktif ikut membimbing masyarakat di Masjid kita mendampingi terutama kehidupan keagamaan ya semampunya seumpama ada kegiatan pengajian kita dampingi masyarakat karena rumah kita dekat dengan Masjid”.²¹

Sedangkan data yang didapat oleh peneliti dalam ranah publiknya Ibu Shinta Maharani sudah menjadi seorang wanita karir hampir 19 tahun menurutnya belajar merupakan *long learning education*, belajar adalah sepanjang hayat selain menjadi dosen Ibu Shinta saat ini sedang menjalankan program *post doctoral* di *University of Malaysia Kuala Lumpur Malaysia*. Alasan Ibu Shinta memilih untuk menjadi seorang wanita karir karena ia ingin berupaya menata kembali niat untuk senantiasa belajar disamping juga menjadi wanita karir Ibu Shinta juga

²¹ Miftahul Ulum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2022.

aktif dalam lingkungan di masyarakat tempat ia tinggal yaitu menjadi salah satu seksi konsumsi di Masjidnya dan ia juga mendirikan sebuah lembaga keuangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Shinta,

Lembaga keuangan syariah KITA yaitu lembaga keuangan yang berasal dari tunjangan gaji saya dan suami yang melayani masyarakat sekitar desa maupun luar desa juga untuk pinjaman saja tidak untuk simpanan lembaga keuangan ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan kita beri nama KITA karena kita ambil dari nama akhir dari empat orang putra dan putri kita yaitu Rifki, Rizki, Cita, dan Duta untuk pengelolaannya sendiri hanya kita berdua *mbak* saya dan suami kami tidak ada pegawai karena skala kami masih kecil.²²

Dari hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pembagian peran publik yang dilakukan oleh keluarga Bapak Miftahul Ulum dan Ibu Shinta Maharani selain bekerja di ranah publik yaitu menjadi dosen mereka juga aktif di bidang sosial lingkungan tempat mereka tinggal sedang dalam urusan kebutuhan ekonomi dalam keluarga mereka dicukupi secara bersama-sama dan dalam urusan nafkah tetap dicukupi oleh Bapak Miftahul Ulum.

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian peran publik keduanya sama-sama berperan aktif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan didirikannya KITA yakni lembaga peminjaman uang tanpa bunga yang bertujuan membantu masyarakat.

²² Shinta Maharani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2022.

c) Keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya

Dari hasil wawancara, pembagian peran publik yang dilakukan Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya yakni Bapak Lukman Hakim memiliki peran publik yang lebih aktif dibandingkan dengan Ibu Rahmi Faradisya dikarenakan selain sebagai dosen juga menjadi staf kampus di Pascasarjana IAIN Ponorogo.²³ Sebagaimana yang dikatakan Bapak Lukman Hakim, “Kita tetap saling komunikasi saja saling mengerti dan meskipun istri saya juga aktif di ranah publik menjadi wanita karir untuk nafkah dan kebutuhan keluarga tetap saya penuhi *mbak* meskipun sudah punya penghasilan sendiri ya selain di lingkungan publik saya sebagai dosen saya juga ikut aktif dalam lingkungan tempat saya tinggal yaitu sebagai ta'mir masjid dan sekretaris RT.²⁴

Dikatakan juga oleh Ibu Rahmi Faradisya bahwa dalam pembagian peran publik dalam keluarganya yaitu mereka saling *support* dan juga mendapatkan izin dari suami untuk menjadi wanita karir. Dibandingkan dengan Bapak Lukman, Ibu Rahmi memiliki jam kerja yang sedikit dibanding dengan Bapak Lukman, karena Bapak Lukman ada tambahan pekerjaan yakni menjadi staf di Pascasarjana jadi jam kerjanya lebih banyak untuk mengurus sosialisasi PMB, pengelola jurnal di Pascasarsana, dan kadang juga ditugaskan untuk keluar kota.²⁵

Ibu Rahmi selain aktif menjadi wanita karir di ranah publik ia juga aktif

²³ Lukman Hakim, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 23 Maret 2022.

²⁴ Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Maret 2022.

²⁵ Rahmi Faradisya, *Hasil Observasi*, 22 Maret 2022.

dalam mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat tempat ia tinggal yaitu ikut dalam kelompok PKK lingkungan RT, meskipun Ibu Rahmi juga bekerja tetapi untuk kebutuhan ekonomi dalam keluarganya tetap dicukupi oleh suaminya. Sebagaimana yang dikatakannya, “Untuk kebutuhan ekonomi nafkan itu tetap ya *mbak* diberi oleh suami jadi plusnya menjadi wanita karir itu tidak bergantung pada suami jadi kalau kepingin beli apa-apa itu enak *hehehe*”.²⁶

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa peran publik dalam keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya dilakukan dengan tetap saling komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dan dalam pembagian peran publik suami lebih berperan.

d) Keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani

Dalam peran publik di keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa mereka saling komunikasi karena dalam jadwal ngajar sebagai dosen mereka memiliki jam ngajar yang kebetulan sama yaitu pagi ngajar dan sorenya sudah pulang, untuk sekarang Bapak Lukman Santoso sedang menyelesaikan pendidikannya S3 di Fakultas Hukum UII jadi untuk jam ngajarnya masih dimulai di semester depan.²⁷ Selain juga sebagai dosen Bapak Lukman Hakim juga aktif dalam lingkungan tempat ia tinggal dikatakannya,

Dalam urusan publiknya ya kalau ada acara di masyarakat, kegiatan keagamaan itu ya ikut hadir tapi ya tidak terjadwal seperti Bapak Luthfi ya. Meskipun istri juga bekerja sebagai wanita karir juga ya

²⁶ Rahmi Faradisya, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2022.

²⁷ Lukman Sntoso, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 02 April 2022.

mbak kebutuhan ekonomi atau nafkah itu ya tetap saya kasih *mbak* tapi ya tidak ada harus segini segitu ya semintanya istri saja, yang jelas ya disediakan kalau minta ya dikasih kalau tidak ya ngambil sendiri untuk kebutuhan tetap saya *mbak* yang mencukupi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Yutisa Tri Cahyani terhadap pembagian peran publiknya,

Saya sebagai wanita karir yang bekerja sebagai dosen saya ngantor pagi sampai sore saya pulang lagi juga sebagai istri dan ibu kemudian saya ambil anak-anak dari *mbahnya*, selain di Kampus kegiatan lain yang saya ikuti di ranah publik saya ikut organisasi di lingkungan RT biasanya arisan itu tetap aktif dan saya juga ikut Fatayat NU itu *mbak* tapi setelah anak ke 2 lahir saya sementara *off* dulu *mbak* soalnya ya susah membagi waktunya. Alhamdulillah ya *mbak* saya menjadi wanita karir selain juga untuk mengembangkan keilmuan yang saya miliki saya dapat membantu finansial keluarga untuk nafkah ya tetap diberi suami.²⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Lukam Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani keduanya berperan aktif dalam pembagian peran publik yakni sebagai dosen dan aktif di lingkungan masyarakat, sedangkan dalam urusan pemenuhan nafkah tetap dicukupi oleh suami meskipun Ibu Yutisa juga bekerja.

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa pembagian peran publik pada suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen dilakukan dengan saling komunikasi dan meskipun sama-sama bekerja dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi ditanggung bersama-sama sebagai perempuan yang berkarir juga tidak menghalangi bagi istri yang juga berprofesi dosen untuk ikut serta aktif dalam kehidupan sosial hal ini didasarkan pada pandangan istri yang mengatakan selain mereka

²⁸ Yutisa Tri Cahyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 April 2022.

juga bekerja sebagai dosen mereka tetap aktif dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat mereka tinggal seperti mengikuti arisan RT, PKK, Fatayat NU, dan aktif dalam bidang keagamaan lainnya.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Peran Domestik Suami Istri yang Berprofesi sebagai Dosen

Peran domestik merupakan ruang lingkup kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di rumah. Dalam hal ini peran domestik meliputi peran dalam pengasuhan anak, dan urusan kerumahtanggaan. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yaitu suami dan istri dengan kerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal, dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian. Sedangkan urusan kerumahtanggaan pada peran domestik meliputi mencuci, memasak, menyapu, menyetrika, membersihkan rumah, serta mengurus suami.¹

Menurut Nasaruddin Umar dalam peran domestik yaitu istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga dalam hal ini yaitu pengasuhan anak, menurutnya tidak adanya dalil dalam al-Qur'an yang memerintahkan seorang istri atau perempuan untuk mendidik anaknya sendiri, akan tetapi suami atau ayahlah yang diperintahkan untuk melindungi keluarganya dari segala kejahatan dan suatu hal yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan.²

¹ Umaimah Wahid, dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday", *Jurnal Komunikasi Volume 11*, 1 (2018), 110.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 30.

Sedangkan dalam peran domestik yang menyangkut urusan memasak, menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah, dan mencuci itu semua semata-mata bukan tanggung jawab istri secara keseluruhan, suami tidak bisa mebiarkan istrinya untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan itu ditanggung hanya oleh istri saja, melainkan juga harus dibantu oleh suami, karena keberhasilan suami rumah tangga tidak tercapai apabila tidak adanya hubungan timbale balik antara keduanya. Sebagaiman Nasaruddin Umar yang memberikan argumennya pada surat al-Nisā' ayat 34 yakni pada kata *al-rijāl* dan *al-Nisā'* pada kata tersebut dimaknai oleh Nasaruddin Umar sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan relasi gender, jadi bisa dikatakan bahwa seorang yang secara biologisnya dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan dan sebaliknya.³

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Husein Muhammad yang mengutamakan tafsir kontekstual zaman sekarang, dan bersumber pada kesetaraan, kemaslahatan, dan keadilan. Husein Muhammad menjelaskan bahwa tugas atau peran yang akan dikerjakan perempuan sebagai istri di rumah tangga harus sesuai dengan prinsip dasar Islam yaitu kesetaraan dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa pembagian peran dalam mengurus rumah tangga ataupun di luar itu adalah tugas bersama yang bisa dilakukan keduanya, karena Islam sendiri tidak membatasi ruang gerak laki-laki

³ Ibid., 134.

maupun perempuan dalam dunia kerja. Islam hanya memperlihatkan bagaimana pekerjaan tersebut harus menjamin keamanan bagi keduanya.⁴

Dalam hal domestik yang bersangkutan dengan peran istri sebagai ibu Husein Muhammad memberikan argument bahwa dalam pengasuhan anak yakni meliputi mendidik, menjaga, dan merawat semata-mata bukan hanya tugas seorang ibu saja, tetapi juga merupakan tugas seorang suami atau ayah. Dalam pengasuhan anak ini diperlukan kesadaran dari kedua orang tua dan hal apapun yang menyangkut dengan anak harus dipenuhi dengan saling bekerjasama antara kedua orang tua. Husein Muhammad berpendapat bahwa peran istri sebagai ibu hanya yang menyangkut secara kodratnya saja yang dimiliki perempuan yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui sedangkan peran-peran selain itu merupakan tugas bersama.

Adapun dalam peran domestik yakni dalam hal merawat dan membersihkan seluruh rumah Husein Muhammad memberikan argumennya hal tersebut harus dipahami bahwa peran yang ada merupakan hasil dari kesepakatan antara suami istri jadi dalam peran ini harus sesuai dengan prinsip dasar Islam yaitu keadilan. Perempuan juga mempunyai hak untuk melakukan aktifitas-aktifitas di luar rumah baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan sosial.⁵

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dalam pembagian peran domestik yang terjadi pada keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai

⁴ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 244.

⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: iRCiSoD, 2019), 170

dosen yakni, dalam hal pengasuhan anak ditemui dua keluarga dari keempat keluarga yang menggunakan asisten rumah tangga untuk membantu mereka dalam pengasuhan anak yaitu keluarga dari Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya dan keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani. Mereka menggunakan jasa asisten hanya dalam pengasuhan anak ketika mereka sedang bekerja di luar rumah. Meskipun telah dibantu oleh asisten rumah tangga dalam hal pengasuhan anak, orang tua tetap berperan dalam pendidikan karakter anak, membimbing dalam belajar, dan mengantar anak ke sekolah. Sedangkan pada keluarga Bapak Miftahul Ulum dan Shinta Maharani keduanya sama-sama berperan dalam pengasuhan anak tanpa dibantu oleh asisten rumah tangga.

Adapun dalam hal pembagian peran domestik yaitu peran kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjemur pakaian, dan menyiapkan makanan dari data yang diperoleh dari keempat keluarga tiga diantaranya cenderung dikerjakan oleh istri ditengah mereka juga menjadi wanita karir yaitu keluarga dari Bapak Ali Yasmanto dan Ibu Siti Rohmaturosida, keluarga Bapak Lukman Hakim dan Ibu Rahmi Faradisya, dan keluarga Bapak Lukman Santoso dan Ibu Yutisa Tri Cahyani.

Dari paparan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembagian peran domestik yang terjadi pada keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen adalah istri lebih dominan dalam pembagian peran ditengah menjadi wanita karir, mereka beranggapan bahwa meskipun sudah

menjadi seorang wanita karir mereka tetap harus melaksanakan peran sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan semua urusan rumah tangga.

Jika ditinjau dari hukum Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan menurut ulama kontemporer peran yang dilakukan keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen dari keempat keluarga dosen yang sama-sama bekerja tiga diantaranya masih belum sesuai dengan pendapat ulama kontemporer, karena dalam peran domestiknya masih dilakukan oleh istri hal ini menunjukkan masih adanya beban ganda dalam keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagaian Peran Publik Suami Istri yang Berprofesi sebagai Dosen

Peran publik merupakan ruang lingkup kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di luar rumah. Dalam hal ini peran publik meliputi peran ekonomi, politik dan sosial. Zaman telah berubah, sekarang semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik.⁶

Menurut pandangan Nasaruddin Umar jika seorang istri dia lebih berpotensi dan memiliki keterampilan dibandingkan dengan suami dan lebih memilih untuk mencari nafkah di luar rumah dengan menjadi wanita karir maka menurut Nasaruddin Umar bisa dikatakan bahwa seorang yang secara

⁶ Umaimah Wahid, dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday", 110-111.

biologis sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender ia berperan sebagai laki-laki maka dalam hal nafkah juga bisa dipenuhi oleh perempuan.⁷

Sedangkan dalam urusan kepemimpinan dalam masyarakat Nasaruddin Umar berpendapat tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk ikut aktif dalam kepemimpinan di masyarakat dan dunia perpolitikan, Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta berperan didalamnya selama perempuan tersebut memenuhi syarat.⁸

Adapun dalam pandangan Husein Muhammad dalam menafsirkan masalah kepemimpinan menyatakan bahwa tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan, dan tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan perempuan, tidak semua perempuan lebih unggul dari pada laki-laki. Menurut Husein Muhammad saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya sehingga baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan dan potensi yang sama dalam urusan pemenuhan nafkah. Dalam pandangan Husein Muhammad ia tidak membebankan urusan nafkah hanya pada suami saja artinya siapa yang mampu dan bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya maka dialah yang berkewajiban untuk memenuhinya.⁹

⁷ Haifa Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 272.

⁸ Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender," Tesis Magister UIN Sulthan Thaha Saifuddin (2020), 114-117.

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 152.

Sedangkan dalam kepemimpinan di masyarakat dan peran dalam organisasi-organisasi sosial dan politik Husein Muhammad memberikan sikap pembelaan terhadap perempuan bahwasannya perempuan juga harus terlibat dalam organisasi-organisasi sosial dan politik yang ada di masyarakat ia menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan mempunyai peran dan hak yang sama untuk bersifat kelompok (masyarakat). Menurut Husein pengorganisasian atau interaksi yang baik yang dilakukan di masyarakat sekitar akan mengaktualisasikan setiap diri manusia untuk menemukan jati dirinya.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam pembagian peran publik yang terjadi pada keluarga yang sama-sama berprofesi dosen yaitu mereka saling membantu satu sama lain dalam hal kebutuhan ekonomi seperti dalam hal nafkah, suami tetap memberikan nafkah kepada istri meskipun istri juga sudah berpenghasilan dan juga alasan istri untuk bekerja selain untuk mengembangkan ilmu yang telah mereka punya disisi lain mereka ingin membantu urusan finansial keluarga. Selain bekerja sebagai dosen baik suami dan istri juga sama-sama aktif dalam kehidupan sosial yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal seperti mengikuti organisasi lingkungan RT, aktif di PKK, fatayat NU, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya.

Dari penafsiran yang dilakukan oleh para ulama kontemporer di atas jelas bahwa jika ditinjau dari hukum Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan menurut ulama kontemporer peran yang dilakukan keluarga yang

¹⁰ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Membangun Keadilan Gender*, 189-200.

sama-sama berprofesi sebagai dosen telah sesuai dengan hukum Islam menurut pendapat ulama kontemporer yaitu mereka suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen juga aktif dalam ranah publik baik suami dan istri ini menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dan diskriminasi bagi perempuan untuk ikut aktif di ranah publik selain menjadi wanita karir juga aktif dalam ranah sosial.

Jadi potensi dan kemampuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan telah menyiapkan mereka untuk bisa terjun dalam ruang-ruang kerja dimanapun sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam dunia kerja perempuan tidak dibatasi hanya di sektor domestik saja tetapi juga diperbolehkan bekerja di dunia publik seperti laki-laki. Perempuan bebas melakukan kegiatan di luar selagi masih dalam batas aman.

Kini orang sudah mulai melihat perlunya manusia bermulti fungsi seorang perempuan berpeluang untuk jadi ilmuwan yang sukses, istri yang penyayang, sebagai ibu dan pendidik, penulis yang berhasil, dan pekerja sosial yang berbudi luhur.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa keabsahan seseorang dalam wilayah publik dan domestik tidak disandarkan pada justifikasi belaka yang menjurus dalam perbedaan jenis kelamin, melainkan dengan penyandaran pada kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan. Jika perempuan mempunyai kelebihan dan loyal untuk berkiprah di ruang publik, maka ia berhak menjalankannya, begitu pula sebaliknya, jika laki-laki

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur hal-hal yang bersifat domestik, maka ia berhak untuk melakukannya.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari hukum Islam menurut perspektif ulama kontemporer pembagian peran domestik yang dilakukan oleh keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen belum sesuai dengan penafsiran para ulama kontemporer karena masih terdapat tiga keluarga dari keempat keluarga yang dalam peran domestiknya masih dilakukan oleh istri hal ini menunjukkan masih adanya beban ganda dalam keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen.
2. Jika ditinjau dari hukum Islam menurut perspektif ulama kontemporer pembagian peran publik pada suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen telah sesuai dengan hukum Islam menurut pendapat ulama kontemporer yaitu mereka suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen juga aktif dalam ranah publik baik suami dan istri seperti aktif dalam kepengurusan kepemimpinan lingkup lingkungan, aktif dalam kegiatan lingkungan masyarakat, dan juga aktif dalam bidang keagamaan yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal.

B. Saran

1. Bagi suami istri yang sama-sama bekerja alangkah baiknya apabila urusan domestik yang bisa dilakukan oleh istri mereka ajarkan kepada suami mereka agar anggapan tabu pada laki-laki yang mengerjakan pekerjaan perempuan menjadi semakin menghilang serta struktur masyarakat menjadi dapat direkonstruksi ulang pada era modern ini.
2. Bagi para perempuan peranannya masih perlu dan harus lebih dikembangkan untuk melihat lebih jauh segi-segi peranan perempuan agar dapat diaktualisasikan di masa-masa mendatang. Dan ketika ingin terjun ke ruang publik hendaknya tidak melupakan identitasnya sebagai seorang muslimah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadits 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- B, Taufan. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Semapalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor: Sygma, 2007.
- Dzuhayati, Ruhaini Siti. *Pergulatan Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, 36.
- Galan, Taufani, dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Indaswari. *Fenomena Kawin Mudahan Aborsi: Gambaran Kasus dalam Syafiq Hasyim Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

- Jawad, Haifa. *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abū, AbdAllāhibnIsmā'ilal-Bukhārī. *Shahih Bukhārī Juz 4*. Libanon: Dar el-Fikr, 1992, 1610.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: iRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lkis, 2009.
- Munir, Lily Zakiah. *Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2021, 59.
- Nasution, Khoiruddin Nasution. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nuruzzaman. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suteki dan Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nila cakra Publishing Hous, 2018.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Yunahar, Ilyas. *Feminisme dalam Kajian Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 1997.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Aliffian,Dafa. "Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)".*Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020.

Choriah, Minatun. "Relationship Dan Pola Kerja Rumah Tangga Bagi Buruh Wanita di Desa Ngimbangan Dusun Nambangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (Dalam Tinjauan Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Elmizan, Shofia. "Pemahaman Hadis Perspektif Gender: Studi Komparatif KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim". *Jurnal Studi Hadis Volume 7*, No 2. Desember 2021.

Ferrari Lancia dan Umaimah Wahid, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday". *Jurnal Komunikasi Volume 11*, No 1. Juni 2018.

Kusumaning Putri, Dyah Purbasari. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora Volume 12*, No 1. Februari 2015.

Nurhasanah. "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender", *Tesis Magister UIN Sultan Thaha Saifuddin. 2020*

Rahmawaty, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga". *Jurnal Pusat Studi Gender Volume 8*, 1. Juni 2015, 31

Rosita, Sry. "Pengaruh Konflik Peran Ganda Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Dosen Wanita Di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi". *Jurnal Manajemen Bisnis Volume 2*, 2. Oktober 2012.

Tulab, T, dan Amri, S M. "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)". *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Volume 1*, 2. Mei 2018.

Referensi Internet:

<https://iainponorogo.ac.id>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2022.

